



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/530 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL KENDARAAN BERMOTOR, EKS.  
KENDARAAN BERMOTOR (SCRAP), PERALATAN DAN MESIN LAINNYA  
DAN BONGKARAN BANGUNAN PAGAR MILIK PEMERINTAH  
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penjualan barang milik daerah, berupa kendaraan dinas perorangan milik daerah, maka perlu menunjuk Pejabat yang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018 Nomor 136, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 97);

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Saudara SENI, S.T., MM sebagai Pejabat Penjual Kendaraan Bermotor, Eks. Kendaraan Bermotor (SCRAP), Peralatan dan Mesin Lainnya dan Bongkaran Bangunan Pagar Milik Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2022.
- KEDUA : Pejabat Penjual sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Bermotor, Eks. Kendaraan Bermotor (Scrap), Peralatan dan Mesin Lainnya dan Bongkaran Bangunan Pagar yang akan dijual;
  - b. menjelaskan Kondisi Barang Milik Daerah yang akan dijual tanpa melalui lelang kepada Pejabat Negara; dan
  - c. melakukan Penjualan terhadap Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Bermotor, Eks. Kendaraan Bermotor (Scrap), Peralatan dan Mesin Lainnya dan Bongkaran Bangunan Pagar yang akan dijual tanpa melalui lelang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

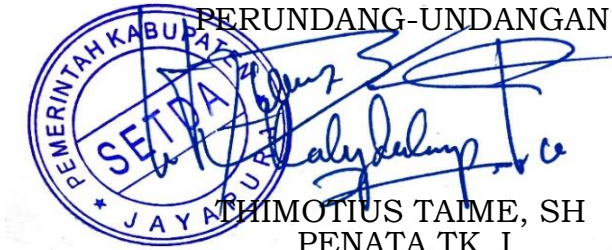
Ditetapkan di Sentani  
Pada tanggal 14 November 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk dipedomani.